

Langkah Pemberantasan Korupsi

La Ode Faiki^{*1}, M. Daud², Aphrodita Laila Maharani³, Nur Azmi Tazkiyyah⁴

¹⁻⁴ Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia

Article Info

Keywords:

*Corruption,
Prevention,
Law Enforcement,
Bureaucratic Reform*

Article history:

Received mm dd, yyyy

Revised mm dd, yyyy

Accepted mm dd, yyyy

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime that poses serious threats to the stability of law, politics, economy, and society. Indonesia continues to face this issue, as reflected in the 2023 Corruption Perceptions Index (CPI) with a score of 34/100, ranking 115th globally. This study employs a library research method with normative and conceptual approaches to analyze strategies for combating corruption. The findings indicate that effective measures must combine both preventive and repressive efforts. Preventive strategies include anti-corruption education, bureaucratic reform, transparency, and digitalization of public services. Meanwhile, repressive measures focus on consistent law enforcement, strict criminal sanctions, and asset recovery. Challenges include political interference, permissive cultural attitudes, and limited resources. Thus, an integrative approach is required, strengthening the independence of anti-corruption institutions, utilizing digital technology, and fostering active civil society participation to ensure effective and sustainable anti-corruption systems.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

La Ode Faiki
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia
Email: faikilaode@gmail.com

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memberikan dampak multidimensi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik korupsi tidak hanya menggerogoti stabilitas ekonomi dan menghambat pembangunan, tetapi juga melemahkan sendi-sendi demokrasi serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan hukum (Rose-Ackerman dan Palifka, 2016). Indonesia sendiri masih menghadapi persoalan serius terkait pemberantasan korupsi, yang terlihat dari peringkat Corruption Perceptions Index (CPI) 2023 yang dirilis oleh Transparency International, di mana Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 dan menempati peringkat 115 dari 180 negara,

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (Transparency International, 2024). Secara normatif upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta penguatan kelembagaan khusus melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai garda terdepan dalam penindakan (Butt, 2011). Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa korupsi bersifat sistemik dan kultural, sehingga pemberantasannya tidak cukup hanya mengandalkan aspek represif melalui penegakan hukum, melainkan juga memerlukan langkah preventif melalui pendidikan, reformasi birokrasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat (Johnston, 2014). Selain itu perkembangan global mendorong Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan standar internasional, salah satunya melalui ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang memberikan pedoman bagi negara-



negara anggota dalam upaya pencegahan, penindakan, serta kerja sama internasional (UNODC, 2019). Konteks ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan strategi komprehensif yang memadukan dimensi hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya secara berkesinambungan.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini berupaya menganalisis langkah-langkah strategis pemberantasan korupsi yang ideal dan efektif di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek normatif, kelembagaan, serta tantangan implementatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya literatur tentang studi antikorupsi sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, dan analisis data yang bersumber dari literatur relevan seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan resmi, serta dokumen elektronik terkait pemberantasan korupsi. Penelitian kepustakaan dipilih karena topik korupsi merupakan isu normatif sekaligus empiris yang telah banyak dikaji dalam literatur akademik maupun dokumen hukum, sehingga data sekunder dapat memberikan pijakan teoretis dan analitis yang memadai (Zed, 2018).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis dan konseptual. Pendekatan normatif-yuridis dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, serta konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia, yaitu United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami korupsi dari perspektif teori hukum, kriminologi, dan tata kelola pemerintahan (good governance) (Marzuki, 2017).

Sumber data utama dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diklasifikasikan menjadi tiga:

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan nasional dan internasional.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, serta laporan lembaga resmi seperti KPK, ICW, dan Transparency International.
3. Bahan hukum tersier, berupa ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan indeks literatur

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, dengan cara mendeskripsikan isi bahan hukum dan literatur yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah. Analisis ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan yang komprehensif terkait langkah-langkah pemberantasan korupsi dari perspektif hukum, kelembagaan, serta strategi kebijakan (Moleong, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kondisi Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonesia hingga kini masih menjadi permasalahan serius yang bersifat sistemik dan kultural. Berdasarkan laporan Corruption Perceptions Index (CPI) 2023, Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 dan menempati peringkat 115 dari 180 negara, mengalami penurunan disbanding tahun sebelumnya. Penurunan skor ini menunjukkan lemahnya integritas sistem hukum serta rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga Negara dalam upaya pemberantasan korupsi (Transparency International, 2024). Hal ini selaras dengan pendapat Butt (2011) yang menegaskan



bahwa meskipun regulasi antikorupsi di Indonesia cukup progresif, pelaksanaannya seringkali terhambat oleh intervensi politik dan lemahnya komitmen birokrasi.

Korupsi tidak hanya dikenal dalam terminologi hukum, tetapi juga dalam perspektif sosial dan budaya. Istilah korupsi telah menyebar ke berbagai bahasa dan budaya dengan makna serupa: merusak, kotor, dan menyimpang. Di Indonesia, istilah ini digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang mencederai keuangan negara dan menciptakan ketidakadilan sosial (Hamzah, 2007: 4; Alkostar, 2008). Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya,” kata Poerwadarmita. Malaysia juga memiliki peraturan anti korupsi. Di sini, kata “korupsi” tidak digunakan, tetapi *resuah*, yang berasal dari kata “*riswah*” dalam bahasa Arab, yang menurut kamus Arab-Indonesia berarti sama dengan “korupsi”. *Encyclopaedia Americana* menggambarkan korupsi sebagai suatu hal yang buruk dengan berbagai definisi yang bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa. Misalnya, orang Cina menyebutnya “*Tan Wu*”, yang berarti angkuh dan tamak, sedangkan orang Siam menyebutnya “*gin muang*”, yang berarti menggerogoti negara, dan Pakistan menyebutnya “*Coreer ki amdani*”, yang berarti penghasilan dari atas. Kamus umum Inggris-Indonesia, S. Wojowasito, WJS. Poerwadarmita, SAM. Gaastra, JC. Istilah “*korup*”, menurut Tan (Mich), berarti kotor, buruk, bejat, lancung, salah tulis, dan sebagainya, serta dapat disuap atau suka disogok. Korupsi adalah korupsi, kebusukan, dan penyuapan.

Tindak pidana korupsi tidak memiliki tujuan langsung untuk mengambil nyawa seseorang, berbeda dengan tindak pidana seperti pembunuhan atau terorisme yang dapat mengakibatkan kematian seketika. Namun, dampak dari tindak pidana korupsi bisa menyebabkan kematian secara tidak langsung bagi banyak orang. Misalnya, jika dana bantuan untuk korban bencana alam dicurangi oleh tindak korupsi, warga yang seharusnya mendapat bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar atau obat-obatan yang mendukung hidup mereka, dapat menghadapi kelaparan atau penyakit yang berpotensi berujung pada kematian.

Dengan kata lain, perbuatan korupsi oleh para pelaku dapat menghilangkan hak hidup dari masyarakat yang terdampak. Para pelaku korupsi memiliki keberanian untuk melanggar hukum tersebut karena mereka memiliki peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan yang mereka pegang, terutama dalam konteks kekuasaan politik. Oleh karena itu, wajar jika tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan politis. Pasalnya, melalui kekuasaan politik yang mereka miliki, para pelaku memiliki kemampuan untuk menyalahgunakan kewenangan, alat, atau peluang yang melekat pada posisi politik mereka. (Syahril Hidayat dkk, 2025)

Penyalahgunaan posisi strategis ini memiliki dampak merugikan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Akibat buruk dari tindakan ini dirasakan oleh masyarakat serta negara secara keseluruhan. Inti dari regulasi dalam pemberantasan korupsi melibatkan dua hal pokok, yaitu langkah-langkah preventif dan represif. Dalam konteks ini, langkah preventif bertujuan mencegah masyarakat melakukan tindak pidana korupsi melalui pengaturan pemberantasan korupsi. Sementara itu, langkah represif melibatkan pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku korupsi dan upaya mengembalikan kerugian negara yang telah terjadi. Dengan demikian, esensi dari pembentukan undang-undang ini adalah bagaimana aparat penegak hukum dapat secara optimal mengambil langkah-langkah untuk mengembalikan atau melindungi kekayaan negara yang telah dikorupsi. Hal ini dilakukan dengan menuntut koruptor untuk mengembalikan semua aset kekayaan negara yang telah dikorupsi, dan juga untuk menciptakan efek jera bagi pelaku atau calon pelaku tindak pidana korupsi.



Pendekatan hukum dan sosial dalam penanggulangan korupsi di Indonesia memainkan peran penting dalam upaya untuk mengurangi dampak dan prevalensi tindak korupsi dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, baik aspek regulasi hukum maupun dinamika sosial masyarakat diintegrasikan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tidak toleran terhadap tindakan korupsi. Pendekatan hukum dalam penanggulangan korupsi melibatkan perumusan dan penerapan undang-undang serta regulasi yang ketat untuk memerangi korupsi. Di Indonesia, upaya ini tercermin dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Fokusnya adalah memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku korupsi dan mengatur mekanisme penuntutan yang efektif. Namun, pembahasan hukum juga mencakup aspek lain seperti perlindungan whistleblower dan penyediaan insentif bagi pemberi informasi tentang tindakan korupsi. (Gisni Halipah dkk, 2022)

Pembahasan

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi

Bentuk-bentuk tindakan pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berikut adalah beberapa bentuk utama tindak pidana korupsi:

1. Kerugian Keuangan Negara: tindakan yang melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Selain berusaha menguntungkan dirinya sendiri, pelakunya menyalahgunakan otoritas, peluang, atau sarana yang tersedia. Misalnya, seorang pegawai pemerintah membuat anggaran untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga. Karena anggarannya dapat meningkat lebih dari yang seharusnya, tindakan ini merugikan keuangan negara.
2. Suap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, orang-orang dengan kode etik profesi, pemimpin organisasi, dan pihak swasta. Dalam tindak pidana korupsi, suap-menyuap dapat berupa:
 - a. Penyuapan Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara
 - b. Penyuapan hakim dan advokat
 - c. Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang menerima hadiah terkait jabatannya
3. Penggelapan Dalam Jabatan: Tindak pidana penggelapan dalam jabatan pejabat untuk orang yang memegang jabatan baik perusahaan swasta maupun instansi pemerintah
4. Pemerasan yakni tindak pidana yang berupa:
 - a. Pegawai negeri atau penyelenggara menguntukan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang agar memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri.
 - b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara meminta, menerima pekerjaan, menyerahkan barang pada waktu menjalankan tugas
 - c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menggunakan tanah negara yang memiliki hak pakai.
5. Perbuatan curang yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:
 - a. Ahli bangunan atau penjual bahan bangunan berbuat curang pada saat menyerahkan bahan bangunan agar dapat membahayakan orang atau barang tersebut;



- b. Orang yang bertanggung jawab atas pengawasan pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan dengan sengaja membiarkan perbuatan tersebut terjadi; dan
 - c. Orang yang menyerahkan barang untuk keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tindak pidana korupsi karena melakukan perbuatan curang.
6. Gratifikasi adalah sikap melawan hukum yang berupa menerima pemberian segala macam bentuk barang atau uang yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dengan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Contoh pemberian yang dikategorikan sebagai gratifikasi adalah Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima Hadiah atau sumbangan rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara Cuma. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat atau pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekan. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekan pejabat atau pegawai negeri. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya.
 7. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan: Pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja terlibat dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, meskipun mereka ditugaskan untuk menjaga atau mengawasi transaksi tersebut. Misalnya, seorang pegawai pemerintah yang melibatkan perusahaan keluarganya dalam proses tender pengadaan alat tulis kantor dan berusaha untuk menang.

Upayah Pemberantasan Korupsi

1. Langkah Preventif (Pencegahan)

Pencegahan merupakan langkah penting dalam pemberantasan korupsi karena dapat meminimalisir peluang terjadinya tindak pidana korupsi sejak awal. Beberapa strategi preventif yang dinilai efektif antara lain:

- a. Pendidikan antikorupsi, yang ditanamkan sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, agar membentuk budaya integritas pada generasi muda. (Suhardjono, 2020).
- b. Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik, seperti penerapan e-government dan e-budgeting yang mampu mengurangi kontak langsung antara masyarakat dan aparat, sehingga menutup ruang praktik suap (Dwiyanto, 2018).
- c. Keterbukaan informasi publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang menekankan prinsip transparansi sebagai pilar utama pencegahan penyalahgunaan wewenang (Indradi, 2019).

2. Langkah Represif

Upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan sentral dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus-kasus besar. Selain itu, Kejaksaan dan Kepolisian juga memiliki kewenangan yang signifikan dalam penindakan (Marwan, 2021). Penerapan sanksi pidana penjara, denda, serta perampasan aset hasil tindak pidana korupsi (asset



recovery) menjadi langkah strategis untuk memberikan efek jera (Hiariej, 2020). Kerja sama internasional, seperti melalui Mutual Legal Assistance (MLA) dan perjanjian ekstradisi, juga penting untuk menangani kasus korupsi lintas negara (UNODC, 2019).

3. Tantangan dan Hambatan

Meskipun kerangka hukum dan kelembagaan telah terbentuk, pemberantasan korupsi masih menghadapi berbagai hambatan. Pertama, adanya intervensi politik yang melemahkan independensi lembaga antikorupsi, khususnya pasca revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 yang menurunkan kewenangan lembaga tersebut (Butt & Lindsey, 2020). Kedua, budaya permisif terhadap korupsi yang masih berkembang di masyarakat, di mana praktik suap sering dianggap sebagai hal lumrah untuk mempercepat proses birokrasi (Johnston, 2014). Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam mendeteksi transaksi keuangan ilegal yang semakin kompleks (Hiariej, 2020).

4. Strategi Ideal ke Depan

Langkah pemberantasan korupsi yang efektif harus memadukan dimensi preventif dan represif secara berimbang. Strategi ideal ke depan mencakup:

- a. Penguatan independensi lembaga antikorupsi agar bebas dari intervensi politik.
- b. Pemanfaatan teknologi digital seperti big data analytics, artificial intelligence, dan blockchain untuk meningkatkan efektivitas pengawasan (Suryanto, 2022).
- c. Kolaborasi multi-aktor, melibatkan pemerintah, akademisi, media massa, masyarakat sipil, serta sektor swasta dalam membangun budaya anti korupsi.
- d. Reorientasi kebijakan hukum, dengan menekankan prinsip keadilan restoratif sekaligus penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif (Marwan, 2021).

Dengan demikian pemberantasan korupsi memerlukan langkah yang tidak hanya fokus pada represif, tetapi juga memperkuat sistem pencegahan, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.

KESIMPULAN

Pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan agenda strategis yang harus dilakukan secara komprehensif karena sifatnya yang sistemik, merusak tatanan hukum, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap negara (Rose-Ackerman dan Palifka, 2016). Upaya pemberantasan tidak dapat hanya bertumpu pada langkah represif melalui penegakan hukum, melainkan juga harus dibarengi dengan strategi preventif yang menutup peluang terjadinya korupsi. Strategi pencegahan seperti pendidikan antikorupsi, digitalisasi birokrasi, keterbukaan

informasi, dan penguatan integritas aparatur negara terbukti efektif dalam jangka panjang. (Dwiyanto, 2018; Suhardjono, 2020). Di sisi lain langkah represif tetap memiliki peran penting melalui penindakan tegas oleh lembaga penegak hukum, penerapan sanksi pidana yang proporsional, serta mekanisme asset recovery untuk mengembalikan kerugian negara (Hiariej, 2020). Namun, berbagai hambatan seperti intervensi politik, budaya permisif terhadap praktik korupsi, dan keterbatasan sumber daya masih menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi (Butt dan Lindsey, 2020). Dengan demikian, strategi ideal pemberantasan korupsi di Indonesia harus dilakukan melalui pendekatan integratif, yaitu dengan memadukan dimensi hukum, politik,



sosial, dan teknologi. Penguatan independensi lembaga antikorupsi, pemanfaatan teknologi digital seperti big data analytics dan artificial intelligence, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil menjadi kunci dalam menciptakan sistem pemberantasan korupsi yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Suryanto, 2022; UNODC, 2019).

REFERENSI

- Butt, S. (2011). Anti-corruption reform in Indonesia: An obituary? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 47(3).
- Butt, S., & Lindsey, T. (2020). *The Indonesian law on corruption: A commentary*. Oxford University Press.
- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi birokrasi dan good governance*. Gadjah Mada University Press.
- Gisni Halipah. (2022). Dinamika korupsi dan upaya penanggulangannya di Indonesia: Kajian hukum dan sosial. *Jurnal Serambi Hukum*, 15(2). Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi.
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Rajawali Pers.
- Indradi, A. (2019). Transparansi informasi publik sebagai instrumen pencegahan korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2).
- Johnston, M. (2014). *Corruption, contention and reform: The power of deep democratization*. Cambridge University Press.
- Marwan, M. (2021). *Hukum pidana korupsi di Indonesia*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Suhardjono. (2020). Pendidikan antikorupsi dalam membangun budaya integritas bangsa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(1).
- Suryanto, D. (2022). Pemanfaatan teknologi digital dalam pencegahan korupsi: Perspektif hukum dan tata kelola. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(2).
- Syahril Hidayat, dkk. (2025). Tindak pidana korupsi di Indonesia: Bentuk, faktor penyebab, dan dampaknya. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(2). Universitas Primagraha.
- Transparency International. (2024). *Corruption perceptions index 2023*. Transparency International.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2019). *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) review mechanism*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia..